

**PENAFSIRAN TERHADAP QS. AN-NŪR [24] : 4-9  
DENGAN PENDEKATAN *MA'NA CUM MAGHZA***



**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Master Agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh:

SAMRATUL AINI

NIM: 21205031046

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)  
ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samratul Aini

Nim : 21205031046

Jenjang : Magister

Fakultas : Ushuluddin

Program Studi : ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, jika dikemudian hari ditemukan naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan hasil plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juni 2023

Yang menyatakan,



Samratul Aini  
NIM: 21205031046

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samratul Aini  
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Laweh, 15 Juni 1999  
NIM : 21205031046  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin  
Alamat : Jorong Batu Gadang, Kel. Padang Laweh,  
Kec. Sungai Pua, Kab. Agam, Provinsi  
Sumatera Barat  
No. HP : 085265080478

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Juni 2023



Samratul Aini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-955/Un.02/DU/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN TERHADAP QS. AN-NUR (24) :4-9  
DENGAN PENDEKATAN *MA'NA CUM MAGHZA*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAMRATUL AINI, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 21205031046  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mahbub Ghozali  
SIGNED

Valid ID: 649a3c6791d33



Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED


Valid ID: 6498dfceea1d6e



Penguji II

Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6498e0f3e6535



Yogyakarta, 16 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 649a5f1eb9c5d

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Penafsiran Terhadap QS. An-Nūr [24]: 4-9  
Dengan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza***

Yang ditulis oleh :

Nama : **Samratul Aini**  
NIM : 21205031046  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Konsentrasi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 02 Juni 2023

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Dr. Mahbub Ghazali

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS. Al-Baqarah [2]: 216

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**PENULIS PERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK  
ORANG TUA TERCINTA.**

**AYAHANDA ALI BUZAR ST. MANTARI DAN IBUNDA NURBAENA**

**SERTA KELUARGA TERSAYANG**

**KAKAK NELI ZULFITA DAN UDA AGUSLI DT. RAJO MANGKUTO**

**KAKAK FITDAYANTI DAN UDA RAMLI**

**KAKAK ERLINAWATI DAN UDA IDRIS MAULANA**

**KAKAK OMAH DAN UDA JUMAIDI**

**UNI DIANI ANDALUSIA DAN UDA IRWANDI, S.P**

**PONAKAN-PONAKAN TERCINTA**

**SHUFFIATUL RAHMI**

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**MOH. FAUZIL**

**SYIFA AULIA RAHMI**

**NAZIF MAULANA**

**DAN KELUARGA BESAR**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Pemahaman tentang tuduhan zina (*qazaf*) terdapat dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 tidak pernah tuntas, karena adanya perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para mufassir dari era klasik hingga kontemporer dalam memahami bukti dalam memberikan informasi terkait tuduhan zina yang terdapat dalam ayat tersebut. Penafsiran yang sudah ada tentang QS. An-Nūr [24]: 4-9 dijadikan legitimasi untuk melanjutkan tata cara pembuktian dalam memberikan kesaksian terhadap tuduhan berbuat zina (*qazaf*) di era kontemporer. Keinginan tersebut diperkuat dengan redaksi kata *yarmūna al-muḥṣanāti summa lam ya'tū bi arba'ati syuhadā'* (orang yang menuduh wanita baik-baik berzina serta tidak mampu mendatangkan empat orang saksi) yang dipahami sebagai pembuktian tuduhan zina dengan empat orang saksi. Tindakan yang dapat dilakukan di era kontemporer dengan menggunakan alat bukti elektronik yang lebih akurat dari pada ingatan manusia, seperti saksi virtual, rekaman audio, cctv, rekaman video, serta berupa teks percakapan di sosial media. Hal tersebut sebab reaksi dari produk penafsiran yang mengabaikan konteks, produk penafsiran yang bersifat ideologis dan sektarian, tidak relevan dengan problem yang dihadapi umat sekarang yang bersifat tekstual, hal ini dapat diselesaikan dengan tafsir kontekstual yang mengungkap pesan al-Qur'an sesuai dengan situasi kini tanpa menghilangkan dimensi tekstualnya, dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis, baik mikro maupun makro. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ulang penafsiran QS. An-Nūr [24]: 4-9 dengan mengaplikasikan teori *Ma'nā Cum Maghza*.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat kritis-analitis dengan menggunakan teori pendekatan *Ma'nā Cum Maghza* yang terdiri dua langkah utama yaitu *pertama*, mengungkap signifikansi historis (*al-maghza at-tārikhi*) dengan mencari makna historis (*al-ma'nā at-tārikhi*) dalam analisa linguistik, intratekstualitas, intertekstualitas, analisis konteks historis dan mengungkap pesan utama ayat. *Kedua*, mengungkap signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'āsir*) dengan



menentukan kategori ayat, mereaktualisasikan dan merekontekstualisasikan pesan utama ayat, memperkuat signifikansi dinamis kontemporer dengan ilmu pengetahuan lain dan menangkap makna simbolik ayat. Dari penelitian ini ditemukan signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) dari QS. An-Nūr [24]: 4-9 yaitu: *pertama*, penjagaan kehormatan melalui saksi virtual, karena dengan menggunakan alat elektronik berupa saksi virtual yang mempunyai kefalidan data secara akurat, sehingga dapat memberikan informasi data dengan jelas. Perbuatan *qazaf* di era sekarang dapat ditelusuri dari aspek hukum dan psikologi. *Kedua*, adanya ketetapan hukuman bagi pelaku untuk melindungi dari pencemaran nama baik. Karena bagi pelaku bisa ditindak hukum pidana, ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak dapat dipercaya lagi. *Ketiga*, upaya pengembalian nama baik, karena merusak reputasi dan martabat mereka serta kehilangan kepercayaan jati dirinya dalam kehidupan masyarakat.

**Kata kunci:** *qazaf, saksi, dan Ma'na cum Maghza.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

Understanding on the charge of adultery (*qazaf*) it's in the QS. An-Nūr [24]: 4-9 is never complete, because of the differences of opinion that occurred among the mufassir from the classical era to the contemporary in understanding the evidence in providing information related to the accusation of adultery contained in the verse. The existing interpretation of QS. [24]: 4-9 is used as a legitimation to continue the procedure of proof in giving testimony to charges of adultery (*qazaf*) in the contemporary era. The desire is reinforced by the word editor *yarmūna al-muḥṣanāti summa lam ya'tū bi arba'ati syuhadā'* (the one who accuses a good woman of adultery and is unable to bring four witnesses) which is understood as proving the accusation of adultery with four witnesses. Actions that can be carried out in the contemporary era using electronic evidence that is more accurate than human memory, such as virtual witnesses, audio recordings, cctv, video recordings, and in the form of text conversations on social media. This is because the reaction of interpretation products that ignore the context, interpretation products that are ideological and sectarian, are not relevant to the problems faced by people today that are textual, this can be solved by contextual interpretation that reveals the message of the Qur'an in accordance with the current situation without eliminating the textual dimension, taking into account the socio-historical context, both micro and macro. Therefore, this study intends to review the interpretation of QS. An-Nūr [24]: 4-9 by applying the theory *Ma'nā Cum Maghẓā*.

This is a research paper (*library research*) that are critical-analytical by using theoretical approaches *Ma'nā Cum Maghẓā* which consists of two main steps, namely *first*, revealing historical significance (*al-maghẓā at-tārikhī*) by searching for historical significance (*al-ma'nā at-tārikhī*) in linguistic analysis, intratextuality, intertextuality, historical context analysis and uncover the main message of the verse. *Second*, the importance of Contemporary Art (*al-maghẓā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) by defining verse categories, reactualizing and recontextualizing the main message of the verse, reinforcing its dynamic

significance contemporary with other sciences and capturing the symbolic meaning of the verse. In this study, we have examined the role of the central nervous system (*al-maghẓā al-mutaharrik al-mu'āṣir*) from QS. An-Nūr [24]: 4-9: *first*, guard of honor through virtual witnesses, because by using electronic devices in the form of virtual witnesses who have accurate data accuracy, so as to provide data information clearly. Acts *qazaf* in the current era can be traced from the legal and psychological aspects. *Second*, the existence of a statute of punishment for the offender to protect against defamation. Because for the perpetrators can be acted criminal law, abandoned by the community because it can not be trusted anymore. *Third*, a good name restoration effort, because it damages their reputation and dignity and loses their true confidence in people's lives.

**Keywords:** *qazaf, witness, and Ma'na cum Maghza*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

## IV. Vokal Pendek

kasrah ditulis i

fathah ditulis a

dammah ditulis u

## V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif

إستحسان

ditulis *ā*

ditulis *Istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati

أثنى

ditulis *ā*

ditulis *Unṣā*

3. Kasrah + yā' mati

العلواني

ditulis *ī*

ditulis *al-‘Ālwānī*

4. Dammah + wāwu mati      ditulis *ū*  
علوم      ditulis 'Ulūm

## VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati      ditulis *ai*  
غيرهم      ditulis *Ghairihim*
2. Fathah + wāwu      ditulis *au*  
قول      ditulis *Qaul*

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أنتم      ditulis *a'antum*
- أعدت      ditulis *u'iddat*
- لأن شكرتم      ditulis *la'in syakartum*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن      ditulis *al-Qur'an*

القياس      ditulis *al-Qiyas*

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة      ditulis *ar-Risālah*

النساء      ditulis *an-Nisā'*

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

السنة أهل di tulis *ahl as-Sunnah*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.



## KATA PENGANTAR

Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm

Segala puji dan syukur peneliti aturkan kehadiran Allāh Swt, atas berkat taufik dan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di jenjang magister. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, anak keturunan beliau serta para sahabat dan tabiin dan seluruh umatnya hingga akhir zaman yang telah berjasa di bidangnya masing masing dan mengambil peran sebagai makhluk Allāh yang menjaga syariat-Nya tetap tegak di atas dunia ini serta menjadi *rahmatan lil a'lamīn*.

Penyusunan tesis dengan judul **Penafsiran Terhadap QS. An-Nūr [24]: 4-9 Dengan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*** tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa perjuangan panjang yang menentukan keberhasilan penulisannya. Sehingga dalam perjuangan tersebut penulis mendapatkan dorongan, bantuan, bimbingan serta nasehat yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak yang juga berkontribusi dalam sukses dan selesainya penelitian tesis ini. Penulis sangat berterima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.A, M.Hum, M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, M.A. selaku ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mahbub Ghazali selaku Dosen pembimbing tesis yang selama ini sangat sabar dan kompeten dalam membimbing penulis serta mengarahkan dan memberikan saran-saran literatur yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian tesis.
5. Ibu Dr. Subi Nur Isnaini dan Ibu Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag., selaku penguji sidang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis.
6. Dosen-dosen panutan Penulis lainnya seperti Bapak Sahiron, Bapak Baidowi, Bapak Chirzin, Bapak Rafiq, Bapak Jalil, Ibu Adib, dan segenap Dosen serta Staff akademik dan TU FUPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua Penulis Bapak Ali Buzar dan Ibu Nurbaena yang senantiasa mendoakan dan menjadi sponsor resmi pendidikan penulis.
8. Rekan-rekan kelas MIAT-C angkatan kedua 2021 dan rekan-rekan seperjuangan selama di Yogya beserta teman kos dan teman-teman penulis yang selalu support dari awal kuliah sampai selesai.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allāh Swt dengan kebaikan yang berkali lipat. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidaklah sempurna, oleh karena itu membutuhkan saran, kritik dan masukan untuk penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin Ya Rabb al-A'lamiiin.

Yogyakarta, 02 Juni 2023

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PERNYATAAN BERJILBAB .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AN-NŪR [24]: 4-9 .....	14
A. Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 4-5 tentang Hukum Had Tindak Pidana Qadzaf .....	14
B. Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 6-7 tentang <i>li'an</i> .....	19
C. Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 8-9 tentang Pembuktian dengan Sumpah .....	21

BAB III ANALISIS KRITIS MA'NĀ CUM MAGHZĀ.....	24
A. Makna Historis QS. An-Nūr [24]: 4-9 .....	24
1. Analisis Linguistik Teks.....	24
2. Analisis Intratekstualitas .....	49
3. Analisis Intertekstualitas .....	71
4. Analisa Konteks Historis.....	81
B. Signifikansi Historis Ayat QS. An-Nūr [24]: 4-9 .....	86
BAB IV IMPLEMENTASI AL-MAGHZĀ AL-MUTAHARRIK.....	89
AL-MU'ĀSIR.....	89
A. Penjagaan Kehormatan melalui Saksi Virtual dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9.....	89
B. Upaya Pengembalian Nama Baik.....	95
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan mencemarkan nama baik sering terjadi di kalangan masyarakat berupa tuduhan perselingkuhan hingga melemparkan tuduhan ke orang lain berbuat zina. QS. An-Nur [24]: 4-9 merupakan dalil yang digunakan sebagai landasan terhadap tuduhan seseorang melakukan perbuatan zina (*qazaf*) dengan menggunakan redaksi *وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ* “orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, tapi ia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi”. Para mufassir memiliki perbedaan pendapat mengenai makna *muḥṣanāt* dalam ayat tersebut, diantaranya Hamka berpendapat bahwa *muḥṣanāt* yaitu wanita yang terbentengkan dari perbuatan tercela,<sup>1</sup> dan Quraish Shihab mengatakan bahwa ia perempuan yang terjaga serta terhalangi dari perbuatan keji karena ia wanita yang suci, memiliki moral yang tinggi dan seorang merdeka.<sup>2</sup> Sedangkan menurut al-Zuhri mengandung makna orang yang baik-baik begitu juga bagi laki-laki.<sup>3</sup> Sehingga bagi pelaku *qazaf* diminta untuk menghadirkan saksi sebanyak empat orang atau di dera. Lafadz ayat ini menunjukkan saksi laki-laki, karena dalam masalah hudud kesaksian perempuan tidak diperhitungkan. Menurut

---

<sup>1</sup> Abdulmalik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, vol. 18 (Singapura: Pustaka Nasional PTELT, t.t), 134.

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 289.

<sup>3</sup> Muhammad Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, cct. 2, vol. 12 (Kairo,: Dar Kutub al-Misriyah, n.d.), 172.

al-Maraghi saksi berarti menyaksikan secara langsung perbuatan zina tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang syarat keadilan saksi. Menurut Syafi'i keadilan merupakan syarat dalam bersaksi, sedangkan Hanfiah adil tidak termasuk syarat. Sehingga jika orang fasik bersaksi menurut Syafi'i mereka dikenakan sanksi, sedangkan Hanafi mengatakan mereka tidak dikenai sanksi dan had.<sup>4</sup>

Memelihara kehormatan (*dignity*) dipandang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ajaran Islam, sehingga perbuatan menuduh orang lain melakukan zina menjadi perbuatan yang terlarang.<sup>5</sup> Dalam Islam menuduh orang lain melakukan zina (*qazaf*) termasuk tindakan hukum pidana Islam yang dikategorikan pada jarimah hudud. Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia termasuk tuduhan palsu yang dikategorikan ke dalam tindak pidana penghinaan dalam pencemaran nama baik, sehingga pelakunya dikenakan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara. Tindakan pidana tersebut diatur dalam pasal KUHP yang mengakibatkan harga diri, kehormatan serta nama baik orang menjadi tercemar dan direndahkan di tengah masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, berkembangnya zaman serta era digital yang semakin maju sehingga berdampak kepada pola interaksi antar masyarakat. Jika dahulu pada masa Nabi pelaku *qazaf* harus mendatangkan bukti berupa empat orang saksi dan hukumannya di cambuk delapan puluh kali. Namun

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaily, *At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa ASyari'Ah Wa al-Manhaj*, vol. 17 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 143.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Algesindo Bandung, 2012), 438.

<sup>6</sup> Raisa L Saroinsong, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasal 310 KUHP," *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 159.

di era digital ini perkembangan visual di dunia internet berada pada tingkat yang masif dalam ruang virtual, dimana setiap individu dapat terkoneksi di berbagai macam platform aplikasi sosial media. Sehingga pembuktian tidak harus dengan empat orang saksi tetapi dengan alat bukti yang akurat, seperti saksi virtual, CCTV, rekaman audio dan lainnya, karena ini menyangkut untuk melindungi dan menjaga kehormatan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>7</sup> Sehingga bukti sangatlah penting untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya dari peristiwa tersebut.<sup>8</sup>

Adapun penelitian terdahulu mengenai Q.S An-Nūr [24]: 4-9 yang penulis temukan, diantaranya membahas mengenai alat bukti digital terkait membuktikan zina dalam masalah perceraian, rekaman video yang digunakan sebagai alat bukti elektronik. Pembuktian hukum pidana tentang zina pada pasal 284 KUHP mengenai bukti petunjuk. Tetapi kajian tersebut hanya terfokuskan kepada bukti dalam proses hukum tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian mengenai Q.S An-Nūr [24]: 4-9 terfokuskan sebagai landasan metode, hikmah dari Q.S An-Nūr [24]: 4-9 dan mengenai makna leksikal yang ditemukan di dalam Q.S An-Nūr [24]: 4-9. Maka penelitian mengenai penafsiran terhadap Q.S An-Nūr [24]: 4-9 belum penulis temukan, terutama penelitian Q.S An-Nūr [24]: 4-9 tentang *maghza* (pesan utama) yang mencakup *maghzā at-tārikhi* serta *maghzā al-mutaharrik* ayat

---

<sup>7</sup> Supriani, "Jarimah Qadzaf Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif Indonesia," *Darussalam: Jurnal Pemikiran HTN Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (June 2021): 1-2.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT RinekaCipta, 1992), 61.



tersebut. Oleh karena itu penelitian ini terfokus kepada penafsiran terhadap Q.S An-Nūr [24]: 4-9 menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, sehingga membuat penelitian ini menarik dan penting untuk menelusuri bagaimana penafsiran Q.S An-Nūr [24]: 4-9 dengan memakai pendekatan *Ma'nā cum Maghzā*, maka dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana makna historis (*al-ma'na at-tārikhi*) QS. An-Nūr [24]: 4-9 ?
2. Bagaimana signifikansi historis (*al-maghzā at-tārikhi*) QS. An-Nūr [24]: 4-9 ?
3. Bagaimana signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'asir*) QS. An-Nūr [24]: 4-9 ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Diantara tujuan dan kegunaan yang ingin diperoleh terkait penelitian tersebut diantaranya:

### 1. Tujuan

- a. Agar dapat memahami makna dari historis ayat (*al-ma'na at-tārikhi*) dari QS. An-Nūr [24]: 4-9
- b. Supaya memahami pentingnya *al-maghzā at-tārikhi* QS. An-Nūr [24]: 4-9
- c. Dapat mengetahui *al-maghzā al-mutaharrik mu'asir* QS. An-Nūr [24]: 4-9

## 2. Kegunaan

- a. Diharapkan agar penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi para pembaca seputar ruang lingkup kajian tafsir al-Qur'an.
- b. Agar bisa memperoleh bahan bacaan studi dengan menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*
- c. Agar para pembaca dan peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan bagi akademisi dibidang kajian literatur al-Qur'an terhadap kesaksian dalam tuduhan zina.

## D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan kesaksian tuduhan zina di dalam al-Qur'an sudah pernah diteliti dikalangan akademisi maupun peneliti lainnya, akan tetapi penelitian ini penulis terfokus terhadap ayat dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 dengan memakai analisa teori *ma'nā cum maghzā*. Maka untuk itu, agar dapat menjelaskan *novelty* dari penelitian tersebut serta bisa menghindari plagiarisme pada penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba menguraikan dengan singkat dan ringkas terkait tinjauan kepustakaan tentang tuduhan zina ataupun topik terkait yang telah diklasifikasi dari penelitian sebelumnya, yakni penafsiran QS. An-Nūr [24]: 4-9 dan kupasan dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.

### 1. Kajian QS. An-Nur [24]: 4-9

Penelitian terdahulu mengenai QS. An-Nūr [24]: 4-9 penulis tidak banyak menemukan tentang kajian tersebut.

Namun terdapat beberapa artikel yang berkaitan dengan QS. An-Nur [24]: 4-9. Pertama, penelitian ditulis Zulfa Nur Lathifa<sup>9</sup> tentang tafsiran QS. An-Nūr [24]: 4 mengenai aturan qazaf terhadap muhsan. Peneliti tersebut melakukan analisis melalui perbandingan penafsiran Syeikh Mutawalli al-Syarawi dengan Quraish Shihab terhadap data yang terkumpul terkait kesaksian zina dalam surat tersebut. Kedua, artikel yang ditulis oleh Budi Kisworo<sup>10</sup> yang menjelaskan bahwa tuduhan berzina dalam kajian teologis dan sosiologis. Sehingga langkah apa yang harus diambil untuk membuktikan tuduhan zina dalam al-Qur'an adalah dapat menghadirkan empat orang saksi, dan bagi suami istri bisa melakukan sumpah atas nama Allah. Ketiga, artikel yang membahas tentang *qazaf* berdasarkan hukum pada Islam dan KHI yang ditulis oleh Nurul Afifah yang menjelaskan tentang konsekuensi hukum *qazaf* yang berdasarkan dalil QS. An-Nūr ayat 4 yaitu istri yang dituduh berbuat zina oleh suaminya, atau ia menolak anak dalam kandungan istrinya, maka kedua suami istri bisa melakukan sumpah di pengadilan.

## 2. Kesaksian Tuduhan Zina

Perbuatan zina tidak hanya mengakibatkan dosa saja, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial. Jika dilihat dan dibandingkan dengan kejahatan lain, tuduhan zina merupakan kasus yang paling berat. Menuduh orang lain melakukan

---

<sup>9</sup> Zulfa Nur Lathifa, "Konsekuensi Menuduh Zina terhadap Muhsan pada Tafsiran QS. An-Nur Ayat 4" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>10</sup> Budi Kisworo, "Qazfu al-Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis," *Jurnal al-Istinbath* 5, no. 1 (Mei 2010): 109.

perzinaan merupakan suatu perbuatan yang menjatuhkan harga diri serta kehormatan orang lain pada derajat yang hina. Oleh sebab itu, orang yang melakukan tuduhan ke orang lain berzina harus mendatangkan bukti yang susah didapatkan seperti mendatangkan empat orang saksi dalam persidangan. Bahwasannya pada era globalisasi ini teknologi informasi berkembang begitu cepat dari sebelumnya. Sehingga perkembangan ini memberikan perubahan terhadap kehidupan manusia, seperti perkembangan terhadap alat telekomunikasi, telematika serta alat elektronik lainnya.<sup>11</sup>

Setelah diketahui bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terhadap perangkat bukti dari segi elektronik ditetapkan menjadi bukti yang sah dalam melakukan sidang tindak pidana. Sebab teknologi itu memiliki kemampuan yang dapat merekam suatu kejadian yang bisa membantu proses pembuktian yang akurat. Hal ini berbeda dengan dengan kemampuan daya ingat manusia yang dapat berubah untuk menyampaikan informasi karena adanya tekanan mental dan fisik. Seperti yang ditulis oleh Agung Prasetyo di UIN Semarang membahas tentang kebenaran bukti yang diberikan saksi dalam persidangan, yang mana ada beberapa kasus yang

---

<sup>11</sup> M. Rifqi Adjomi, "Rekaman Video sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Islam," 2020.

tidak bisa dibuktikan dengan jelas keharusan menghadirkan saksi di persidangan.<sup>12</sup>

### 3. Kajian tentang *ma'nā cum maghzā*

Kajian tentang pembahasan pada QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang menjadi objek materialnya penulis belum menemukan. Akan tetapi penelitian yang memakai analisis dari *ma'nā cum maghzā* sudah ada penulis temukan diantaranya; *pertama*, peneliti menemukan tentang menelaah pentingnya *ma'nā cum maghzā* menjadi langkah yang dipakai dalam melakukan penafsiran seperti ditulis oleh Firdausiyah dan Setiawan.<sup>13</sup> *Kedua*, penelitian yang terkait dengan membahas pentingnya ayat al-Qur'an mengaplikasikan teori *ma'nā cum maghzā* seperti ditulis Firdaus dan Sari,<sup>14</sup> dan Malikah.

*Ketiga*, menggali signifikansi hadits-hadits dengan teori *ma'na cum maghza* dalam artikel yang ditulis Syachrofi dan Malula dijelaskan tentang hermeneutika *ma'nā cum maghzā* sebagai sebuah konsep untuk menggabungkan antara pemahaman makna secara literal dan pesan utamanya. Maka teori *ma'na cum maghza* ini bisa mengaitkan masalah hadits-hadits.

---

<sup>12</sup> Agung Prasetyo, "Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, UIN Semarang, 2017).

<sup>13</sup> Asep Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' Telaah atas Teori Ma'nā-Cum-Maghzā dalam Penafsiran al-Qur'an," *Kalimah* 14, no. 2 (September 30, 2016): 219.

<sup>14</sup> Atiqoh Firdaus and Maula Sari, "Value of Character Education in QS. Luqman [31]: 18 (Analysis of Ma'nā Cum Maghzā)," *Jurnal Tajdid* 24, no. 1 (2021).

Dengan demikian, penulis membahas penafsiran QS.An-Nūr [24]: 4-9 menggunakan teori *ma'nā cum maghzā* berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena di zaman sekarang dibutuhkan bukti yang jelas, tidak hanya dengan persaksian ucapan orang saja karena dinilai kurang akurat, tetapi hal tersebut bisa dibuktikan menggunakan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini.

### E. Kerangka Teori

Kajian ini memakai pendekatan dalam metode *ma'nā cum maghzā*, yang merupakan pendekatan hermeneutika yang dikembangkan Sahiron Syamsuddin seorang sarjanawan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai muslim yang intelektual. Menurut pandangannya ada tiga aliran dalam hermeneutika yang dapat dibagi berdasarkan pemaknaan atau interpretasi terhadap suatu objek penafsiran yaitu aliran subjektif, objektif dan aliran kombinasi objektif-subjektif. Dalam hal ini ia membuat penerapan quasi-objektif modern bisa diterima dalam kajian al-Qur'an, sebab memiliki "keseimbangan Hermeneutika",<sup>15</sup> yaitu menambahkan penjelasan terhadap signifikansi.<sup>16</sup>

Dalam teori *ma'nā cum maghzā* menggunakan 3 proses interpretasi terhadap makna al-Qur'an, yakni; (1) makna historis (*ma'na at-tārikhi*) (2) menjelaskan signifikansi fenomenal historis

---

<sup>15</sup> Asep Setiawan, "Hermeneutika al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 17, no. 1 (2016): 83.

<sup>16</sup> Setiawan, 84.

ayat (*maghzā at-tārikhi*). (3) menelusuri pesan yang termuat dalam teks berdasarkan kondisi masa kini (*maghzā al-mutaharrik*). Sehingga perlunya untuk meninjau kembali sejarah atau historis turunnya ayat, sehingga dapat mengungkap makna baru hingga bisa dikontekstualkan sesuai kondisi dan situasi sekarang.

Kemudian agar dapat mengetahui makna historis serta signifikansi fenomenal historis diperlukannya tahapan, diantaranya: (1) peneliti menganalisa bahasa berdasarkan kosa kata dan struktur yang terdapat dalam ayat tersebut. (2) analisa intratekstualitas dengan menganalisis dan malakukan perbandingan terhadap lafadz yang diteliti pada ayat yang lain. (3) selanjutnya analisa intertekstualitas dengan mengaitkan dan juga mencari perbedaan ayat yang dikaji terhadap teks lain dari al-Qur'an. (4) dilihat dari segi turunnya ayat dari segi mikro ataupun segi makro.<sup>17</sup> Kemudian selanjutnya signifikansi fenomenal historis diperlukan beberapa cara diantaranya: menentukan ayat tersebut termasuk kategori yang mana, mengembangkan definisi serta cakupan *al-maghzā at-tārikhi* ketika menafsirkan al-Qur'an pada konteks kekinian, dan mengungkap makna ayat secara simbolik serta menjabarkan penafsiran lebih rinci.<sup>18</sup>

Peneliti memamparkan beberapa langkah dalam melakukan penelitian ini yaitu: melakukan analisis terhadap kosa kata serta struktur di al-Qur'an. Intratekstualitas yaitu mengkomparasikan lalu menganalisis terhadap kata yang digunakan dalam penafsiran

---

<sup>17</sup> Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 9.

<sup>18</sup> Syamsuddin, 13.



terhadap ayat lain (munasabah) dan melakukan intertekstualitas yang mana melakukan perbandingan terhadap hadits, *sya'ir* Jahili Arab. Selanjutnya menelusuri historis dari ayat berdasarkan asbab nuzul/mikro dan situasi bangsa Arab/ makro. Kemudian terakhir menguraikan *maghza* ayat yang merupakan pesan atau tujuan utama ayat yang akan dikaji.

Berdasarkan metode langkah dari teori pendekatan di atas, penulis meneliti yang difokuskan kepada pembahasan QS. An-Nūr [24]: 4-9. Langkah pertama dengan menelusuri makna kosa kata ayat tentang *qazaf* lalu membandingkan dengan kosa kata yang sama dengan hadits, *sya'ir* atau teks lain. Kemudian melihat kembali kondisi ayat diturunkan berdasarkan mikro ataupun makro QS. An-Nūr [24]: 4-9, sehingga dengan begitu dapat ditemukan *maghza* QS. An-Nūr [24]: 4-9 berdasarkan kondisi diturunkannya, lalu dilanjutkan dengan menggali pesan (*maghza*) yang secara kontekstual pada situasi sekarang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam meneliti masalah ini menggunakan *library reserch* (penelitian kepustakaan) sehingga data-data dipakai bersumber dalam perpustakaan dan literatur online diantaranya buku, kitab, kamus, artikel, jurnal dan lainnya.<sup>19</sup> Sehingga jenis yang digunakan penelitian tersebut mengacu terhadap penelitian

---

<sup>19</sup> Nursapita Harahap, "Penelitian Keputusan," *Jurnal Iqra'* vol 8, no 1 (2014), 68.

berdasarkan kualitatifnya dengan tujuan memperoleh data berdasarkan lebih rinci.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang diperoleh<sup>21</sup> berdasarkan pengamatan terhadap fenomena sesuai dengan fakta dan gambaran,<sup>22</sup> sehingga data merupakan sesuatu yang dikenal dan di duga.<sup>23</sup> Sumber data yang dipakai berdasarkan data primer dan sekunder. Diantara data primer seperti Kamus Lisan al-‘Arab, kitab tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan sekunder berupa kitab tafsir lain sebagai pendukung, majalah, buku serta artikel terkait objek yang akan dikaji.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian yang diteliti yaitu mengumpulkan data seperti teks, naskah, artikel, dokumen serta keterangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Langkah selanjutnya menguraikan analisis data berupa bahasa maupun makna terhadap lafadz QS. An-Nūr [24]: 4-9. Maka langkah awal dari *ma'nā cum maghẓā* yaitu dengan menguraikan dari bagian bahasa lalu menggali sisi historis

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. XV (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>21</sup> Vina Herviani, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung,” *Jurnal Riset Akuntansi* 3, no. 2 (2016): 23.

<sup>22</sup> Ati and dkk, “Pengantar Konsep Informasi, Data Dan Pengentahuan” (Universitas Terbuka, 2014).

<sup>23</sup> Syafizal Helmi Sitomurang, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

terhadap QS. An-Nūr [24]: 4-9 dari segi asbab nuzul maupun kondisi bangsa Arab pada ayat tersebut. Tahapan terakhir untuk memperoleh pesan utama (*maghzā*), hingga mampu menemukan makna yang tersembunyi dibalik ayat yang akan dikaji.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis menjelaskan sistematika penulisan yang dibahas dalam penelitian agar mudah terkait melakukan pengolahan data, yang termuat dalam 5 bab yakni:

**Bab pertama**, menjelaskan pendahuluan berupa latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, dinamika penafsiran QS. An-Nūr [24]: 4-9 menurut beberapa mufassir.

**Bab ketiga**, analisis kritis *ma'nā cum maghzā* terhadap QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang dimulai dari analisis linguistik, intratekstual, intertekstualitas, kemudian analisis konteks historis, dan *al-maghzā at-tārikhi*.

**Bab keempat**, kajian kritis *ma'nā cum maghzā* pada QS. An-Nūr [24]: 4-9 berisi tentang analisis *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir*.

**Bab kelima**, menjelaskan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti memberikan analisis terhadap penafsiran dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 pada bab sebelumnya dengan memakai teori *ma'nā cum maghzā* secara menyeluruh, sehingga ditarik kesimpulannya dibawah ini;

1. Mengungkapkan makna berdasarkan sisi historis (*ma'na at-tarikhi*) yang terdapat pada QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang penulis telusuri secara berlanjut dalam penelitian ini berupa kata kunci yaitu *yarmūna*, *al-muḥṣanāt*, *syuhadā'*, *fajlidu*. Kata *yarmūna* dari segi linguistik memiliki makna melempar atau membuang sesuatu. Secara intertekstual makna *yarmūna* beragam, pada fase Mekkah kata *yarmūna* digunakan untuk menunjukkan sebagai bentuk lemparan berupa alat atau sesuatu benda yang berhubungan dengan ketuhanan kepada Allah. Sedangkan fase Madinah dipakai untuk menunjukkan kontak berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat. Yaitu perbuatan menuduh orang lain dengan tuduhan buruk yaitu tuduhan zina (*qazaf*) dan fitnah terhadap orang tersebut. Kata *al-muḥṣanāt* secara linguistik bermakna memelihara, melindungi. kemudian makna tersebut mengalami evolusi pada fase Mekkah kata *al-muḥṣanāt* menggambarkan dari konteks menyimpan, menyembunyikan sesuatu berupa benda. Sedangkan fase Madinah sebagai bentuk perlindungan diri dari azab Allah dan perbuatan keji dari manusia, maksudnya ditujukan terhadap wanita baik-baik yang

melindungi kesucian (kemaluan) serta menjaga kehormatan dirinya sendiri dari tindakan keji dan tercela. Kata *syuhadā'* dari sudut linguistik berarti menghadiri, menyaksikan. Sedangkan dari segi intertekstual pada masa Mekkah kata *syuhadā'* menggambarkan tentang syahid, pengakuan/ kesaksian yang berkenaan dengan teologis dan di akhirat. Pada fase Madinah kata tersebut dalam konteks sosial berbicara mengenai saksi yang hadir menyaksikan suatu perbuatan secara langsung tentang informasi terhadap tindakan zina yang dituduhkan. Kata *fajlidu* dianalisis linguistik yaitu dipukul dengan dicambuk, tetapi bukan dengan menyiksa secara kuat.

2. Penerapan fenomenal historis atau (*maghza at-tarikhi*) pada QS. An-Nūr [24]: 4-9 tentang *qazaf* yaitu; *Pertama*, larangan menuduh wanita baik-baik berzina dan larangan menerima kesaksian penuduh karena ia adalah orang yang fasik. *Kedua*, hukuman had atau sanksi berupa dicambuk sebanyak 80 kali bagi pelaku *qazaf* yang tidak mampu menghadirkan empat orang sebagai saksi untuk membuktikan tuduhan tersebut. *Ketiga*, bentuk hukuman terjadap suami yang telah menuduh istrinya melakukan zina yaitu melakukan sumpah *li'an*. *Keempat*, dampak akibat terhadap tuduhan suami jika tidak dapat mendatangkan saksi sebagai bukti yaitu suami dan istri dipisahkan dan tidak bisa kembali bersama lagi selamanya serta anak tidak lagi dinasabkan kepada bapaknya melainkan berpindah kepada ibunya.
3. Signifikansi fenomenal dinamis kontemporer dari QS. An-Nūr [24]: 4-9 yaitu; *pertama*, penjagaan kehormatan melalui saksi

virtual yang dapat ditinjau dari aspek hukum dan psikologi. Sebagai pembuktian tentunya membutuhkan alat bukti yang akurat karena ini menyangkut untuk melindungi dan menjaga kehormatan seseorang. Oleh sebab itu dengan berkembangnya zaman dan era digital masa kini mengalami kemajuan pesat sehingga pembuktian tuduhan berbuat zina tidak hanya dengan menghadirkan 4 orang saksi, tetapi hal tersebut bisa dengan menggunakan saksi virtual seperti bukti elektronik. Terdapat dalam Pasal 177 ayat (1) huruf c Rancangan Undang-Undang KUHP tentang “bukti elektronik” merupakan semua informasi yang diucapkan, diterima, dikirim ataupun disimpan berdasarkan elektronik melalui peralatan optik atau peralatan yang sama dengannya. Hal ini merangkap setiap catatan informasi yang diperoleh di akses dengan penglihatan, dibaca, dan/atau didengar yang bisa dihasilkan dengan atau tanpa bantuan peralatan, tertulis di kertas, benda fisik lainnya kecuali kertas atau direkam dengan elektronik dalam bentuk tulisan, peta, gambar, huruf, foto, angka, tanda yang memiliki makna yang sama. Sehingga dengan adanya bukti video rekaman dapat memperkuat keterangan saksi yang disampaikan. Serta dari aspek psikologi dapat memberi pengaruh yang buruk bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. *Kedua*, adanya upaya pengembalian nama baik dari tuduhan *qazaf* tersebut, sehingga bagi penuduh dan tertuduh bisa menjalani kehidupan dengan normal lagi.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian QS. An-Nūr [24]: 4-9 dengan memakai pendekatan *ma'na cum maghza* diawali melakukan analisa linguistik, lalu menganalisis intratekstual dan intertekstual, kemudian analisa pada konteks historis dengan tujuan mengungkap signifikansi historis serta pesan utama dari ayat tersebut, lalu kemudian di kontekstualisasikan berdasarkan konteks yang ada pada masa kontemporer berdasarkan ilmu pengetahuan lain guna mendapatkan hasil signifikansi dinamis kontemporer. Bahwasannya penulis sadar akan penafsiran makna QS. An-Nūr [24]: 4-9 mengenai *qazaf* (tuduhan zina) masih bisa diteliti secara mendalam lagi dan menyeluruh dengan memakai sebuah metode lainnya di kajian tafsir ataupun ilmu pengetahuan lainnya berdasarkan disiplin ilmu, sebab pemahaman mengenai tindak lanjut hukum *qazaf* akan selalu berkembang sesuai konteks yang mencakupinya dalam hukum pidana, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang bisa menjawab persoalan dan problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat pada masa kini ataupun masa datang sesuai dengan keadaan situasi ataupun kondisi di zamannya masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyiy. *Keagungan Muhammad Rasulullah, Terj. Muhammad Tohir Dan Abulaila*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Ad-Damāghani, Husain bin Muhammad. *Qāmūs Al-Qur’ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur’ān al-Karīm*. Cetakan keempat. Beirut, Libanon: Dār al-’Ilmi li al-Malāyīn, 1983.
- Adjomi, M. Rifqi. “Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” 2020.
- Ahmad, Abi al-Husain. *Mu’jam al-Maqayis Fi al-Lughah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Asqalānī, Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Siḥāb Al-Dīn Aḥmad Bin Alī Bin Ḥajar. *Fath Al-Bān Bisyarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 33. Beirut: Ar-Risālah Al-’Ilmiyah, 2013.
- Ati, and dkk. “Pengantar Konsep Informasi, Data Dan Pengentahuan.” Universitas Terbuka, 2014.
- Bukhārī, Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillah Muḥammad Bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah Li Nasyr, 1998.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.
- Aṣḥāḥānī, Ar-Rāḡib al-. *Mufradāt Alfaz Al-Qur’ān*. Cetakan keempat. Beirut, Libanon: Dār as-Syāmiyyah, 2009.
- Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl al-ju’fi al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Ed. Muṣṭafa Dīb al-Bigha. Damaskus, Suriah: Dār Ibnu Kaṣir, 1993.



- Darwazah, Muhammad 'Izzah. *At-Tafsīr al-Hadīth: Tartīb as-Suwar Hasaba an-Nuzūl*. Cetakan kedua. Beirut, Libanon: Dar al-Garb al-Islāmi, 2000.
- Dimasyqi, Abu Al-Fidā' Ismā'il bin Kasir ad-. *Tafsīr Al-Qur'ān al-A'zim*. Cetaka pertama. Vol. 6. Beirut, Libanon: : Dār Ibnu Ḥazam, 2000.
- Firdaus, Atiqoh, and Maula Sari. "Value of Character Education in QS. Luqman [31]: 18 (Analysis of Ma'nā Cum Maghzā)." *Jurnal Tajdid* 24, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15548/tajdid.v24i1.2646>.
- Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Ed. Aḥmad Muḥammad. Kairo, Mesir: Dār Ihyā' At-turās Al-'Arabī, 1993.
- Harahap, Nursapita. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014): 68.
- Harizona, Darus. "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 7, no. 1 (June 2018).
- Herviani, Vina. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi* 3, no. 2 (2016).
- Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1995.
- Kisworo, Budi. "Tuduhan Berzina (Qazfu al-Zina) Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Jurnal Al-Istinbath* 5, no. 1 (Mei 2010): 109.
- Lanier, Mark M, and Stuart Henry. *Essential Criminology, Second Edition*. Colorado, USA: Westview, 2004.

- Lathifa, Zulfa Nur. “Konsekuensi Tuduhan Zina Pada Muhasah Dalam Tafsir Al-Qur’an Terhadap QS. An-Nur Ayat 4.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha Fil Islam*. Mesir: Darunnahdhah al-Arabiyyah, n.d.
- Ma’luf, Luwis. *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U’lum*. Beirut, Libanon: Maṭba’ah al-Kasūlikiyyah, n.d.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān Al-A’rab*. Kairo, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1119.
- Musthafa, Ibrahim, and dkk. *Al-Mu’jam al-Wasith*. Juz 1., n.d.
- Musthafa as-Siba’. *Wanita Di Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Cetakan I. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Naisyaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyāḍ: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah, 1998.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ed. Muṣṭafa Dīb al-Bigha. Damaskus, Suriah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-’Arabiyyah, n.d.
- Naisābūrī, Abī Al-Husain ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāhidī. *Al-Wasīṭ Fī Tafsīr Al-Qur’ān Al-Majīd*. Vol. 4. Beirut, Libanon: Dār Al-Kitab Al-’Ilmiyyah, 1994.
- Prasetyo, Agung. “Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Skripsi, UIN Semarang, 2017.
- Qurṭūbi, Muhammad bin Ahmad al-. *Al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’ān*. Cetakan kedua. Vol. 12. Kairo, Mesir: : Dar al - Kutub al-Misriyyah, n.d.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilāl Al-Qur’an*. Vol. 8. Beirut, Libanon: Dar al-Syuruq, 2003.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2012.
- Robert. *The Social Laws of the Qoran, Considered and Compared with Those of the Hebrew and Other Ancient Codes*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Şabūni, Muhammad Ali. *Safwāt At-Tafāsir*. Cetakan keempat. Vol. 3. Beirut, Libanon: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981.
- Samarqandi, Abu al-Laisi Naşar as-. *Tafsīr As-Samarqandi*. Cetakan pertama. Vol. 1. Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-’Imiyah, 1993.
- Saroinsong, Raisa L. “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP.” *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 159.
- Setiawan, Asep. “Hermeneutika Al-Qur’an ‘Mazhab Yogya’ (Telaah Atas Teori Ma’na Cum Maghza Dalam Penafsiran al-Qur’an).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadits* 17, no. 1 (2016): 83.
- . “Hermeneutika Al-Qur’an ‘Mazhab Yogya’ Telaah Atas Teori Ma’nā-Cum-Maghzā Dalam Penafsiran al-Qur’an.” *Kalimah* 14, no. 2 (September 30, 2016): 219. <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.614>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 9. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’aş. *Sunan Abu Dawud*. Ed. Muştafa Dīb al-Bigha. Damaskus, Suriah: Maktabah Al-’Asriyah, n.d.
- Siregar, Bosar Z. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Braja Pustaka, 2015.
- Sitomurang, Syafizal Helmi. *Anlisis Data: Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

- Sodiqin, Ali. “Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (Desember 2017): 210.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri’; Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, n.d.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. XV. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supriani. “Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (June 2021): h. 1-2.
- Suyūfī, Jalaluddīn Abī ‘Abd Ar-Rahmān. *Lubāb An-Naqūl Fī Asbāb An-Nuzūl*. Beirut: Mu’assasah Al-Kitab Aš-Šaqāfiyah, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- . *Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza Atas al-Qur’an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Cet. pertama. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Syaukani, Muhammad bin ‘Ali. *Fathul Qadir*. Vol. 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Sya’rāwy, Muhammad Mutawalli. *Tafsīr As-Sya’rāwy*. Kairo, Mesir: Dār Ikhbār al-Yaum, 1991.
- Ṭhabary, Muhammad bin Jarir. *Tafsīr At-Thabari: Jāmi’ al-Bayān’an Taḥwīl Āyi al-Qurān*. Cetakan pertama. Vol. 18. Beirut, Libanon: : Muassasah al-Risalah, 1994.

Zuhaily, Wahbah. *At-Tafsīr al-Munīr Fi al-A'qīdah Wa as-Syarī'ah Wa al-Manhaj*. Vol. 9. Damaskus, Suriah: Dār al-Fikr, 2009.

